

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 794/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 18 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulakhir 1442 Hijriyah dengan mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Terbanding**) terhadap Penggugat (**Pembanding**);
 3. Menetapkan anak yang bernama **anak Pembanding dengan Terbanding**, umur $\pm$ 2 tahun berada dalam pemeliharaan (hadanah) Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu mencurahkan kasih sayang dengan anaknya tersebut;
 4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut pada poin 3 di atas sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan ditambah 10 % per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 5. Tidak dapat menerima petitum gugatan Penggugat nomor 6 yaitu sita atas sebuah mobil Pajero dan Saham 3 (tiga) buah Perseroan Terbatas;
 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);